



PUTUSAN

Nomor : 352/PDT/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXXXXX , lahir di Kabanjahe, tanggal 28 Juli 1968, perempuan, Warga Negara Indonesia, pekerjaan XXXXXXXX (di Rumah Sakit Herna Medan), beralamat di XXXXXXXX, Kecamatan Pancurbatu, Kabupaten Deli Serdang - Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**

LAWAN:

EBENEZER TARIGAN, lahir di Pancurbatu, 15 Juni 1973, laki-laki, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di rumah keluarga (XXXXX .) di Jalan Letjen. Jamin Ginting Dusun II Desa Namoriam, Kecamatan Pancurbatu, Kabupaten Deli Serdang - Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**,

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di bawah Register Surat Gugatannya tertanggal 15 Februari 2016 di bawah nomor register Nomor 107/Pdt.G/ 2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama didalam perkawinan yang dilangsungkan melalui pemberkatan pernikahan di Gereja

Putusan Perdata Nomor 352/PDT/2017/PT.MDN Halaman 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batak Karo Protestan GBKP) Asrama Kodim Kabanjahe, sesuai dengan Surat Pemberkatan Perkawinan No.215 tanggal 05 Februari 1998 dan dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Karo sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.38/1998 ;
2. Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat diperoleh 3 (tiga) orang anak kandung bernama : XXXXXX , laki-laki, XXXXXXXX Desember 1999 (17 tahun), XXXXXXXX, laki-laki, lahir di Medan XXXXXX (15 tahun) XXXXXXXX , laki-laki, lahir di Medan tanggal XXXXXXXX), tentang kelahiran telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Lubuk Pakam Deli Serdang dan surat asli akte kelahiran ketiga anak ada ditangan Tergugat ;
 3. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di Dusun V Desa Hulu, Kecamatan Pancurbatu, Kabupaten Deli Serdang - Sumatera Utara, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan berjalan dengan baik, akan tetapi pada awal tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat ada kesalahpahaman dan berakibat Tergugat dengan kemauan sendiri meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa ke tiga anak yang kemudian diketahui mengontrak rumah di pasar V Padang Bulan Medan ;
 4. Bahwa, Tergugat dari awal perkawinan hingga saat ini bekerja sebagai tenaga keperawatan di Rumah Sakit Herna di Medan ;
 5. Bahwa, atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat bersama dengan keluarga kedua belah pihak memohon kepada Tergugat untuk pulang kerumah dan saling memaafkan, akan tetapi permohonan Penggugat beserta keluarga tidak dikabulkan Tergugat ;
 6. Bahwa, oleh karena Tergugat tidak mau kembali, pada bulan Mei 2010 Penggugat berangkat ke Palembang dan bertempat tinggal di Dusun II Desa Muara Medak, Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin-Sumatera Selatan, sementara Tergugat beserta anak-anak tinggal di Pasar V Padang Bulan Medan ;
 7. Bahwa, setahun Penggugat di Palembang tepatnya di tahun 2012 Tergugat minta untuk dijemput di Bangkulu bersama dengan anak pertama dan anak kedua, anak ketiga tinggal bersama dengan Neneknya di Kabanjahe, kemudian Penggugat dengan Tergugat hidup bersama kembali di Palembang
 8. Bahwa, 2 (dua) bulan kemudian Tergugat minta ijin dan pergi menjenguk Ibu kandungnya karena sakit di Kabanjahe, kemudian tanpa sepengetahuan Penggugat anak-anak pergi menyusul Tergugat ke Medan, Tergugat tidak mau kembali hingga saat ini tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat di Pancurbatu ;

Putusan Perdata Nomor 352/PDT/2017/PT.MDN Halaman 2 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, bulan Oktober 2015 Penggugat kembali ke Pancurbatu untuk meminta hidup bersama kembali, akan tetapi Tergugat beserta anak-anak menolak. Telah diupayakan melalui keluarga kedua belah pihak untuk rujuk kembali, terakhir diupayakan melalui anak beru Penggugat pada bulan april 2016 akan tetapi tidak berhasil, Tergugat tetap bertahan untuk bercerai dan anak-anak juga menolak kehadiran Penggugat dan tidak mengijinkan Penggugat memasuki rumah Penggugat dan Tergugat ;
10. Bahwa, pada tanggal 24 Desember 2015 Penggugat mengalami kecelakaan lalu lintas, bertabrakan dengan bus Sinabung Jaya di Desa Doulu Tanah Karo, Penggugat mengalami Patah Tulang dan opname selama 3 (tiga) bulan, kejadian tersebut telah disampaikan kepada Tergugat dan anak-anak akan tetapi hingga saat ini Penggugat tidak pernah dijenguk ;
11. Bahwa, dari uraian diatas Penggugat dengan Tergugat telah hidup pisah meja dan ranjang lebih kurang selama 4 (empat) tahun ;
12. Bahwa, dari uraian tersebut diatas dan demi kebaikan bersama beralasan hukum Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;
13. Bahwa, tentang anak-anak dibawah pengasuhan Tergugat sampai dengan anak-anak dewasa menurut hukum dan dapat menentukan sikap kemudian ;
14. Bahwa, oleh karena gugatan penggugat cukup kuat dasar hukum dan alasannya serta didukung pula oleh bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 191 (1) Rbg adalah wajar bila putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, banding maupun kasasi;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kiranya berkenan memanggil para pihak berpekara untuk hadir dipersidangan yang telah ditentukan untuk itu, serta memutus perkara ini dengan mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan melalui pemberkatan nikah di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Asrama Kodim dan dicatatkan di di Catatan Sipil Kabupaten Karo sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.38/1998 putus karena perceraian;
3. Menyatakan hak pengasuhan terhadap anak dalam perkawinan bernama XXXXXXXX Tarigan dan Tegar Iman Tristan Tarigan ada pada Tergugat ;

Putusan Perdata Nomor 352/PDT/2017/PT.MDN Halaman 3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta meskipun ada Verzet, banding maupun kasasi ;
5. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;
6. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Tergugat membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang dengan tegas diakui dibawah ini ;

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil dan alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang dengan tegas diakui dalam gugatannya;
2. Bahwa adapun alasan Tergugat meninggalkan rumah pada awal Tahun 2010 dikarenakan:
 - 2.a. Penggugat selalu bersikap kasar terhadap Tergugat dalam rumah tangga dan peristiwa ini sudah berlangsung sejak Tahun 2006 mulai dari kelahiran anak ketiga Tergugat dan Penggugat, perbuatan kasar tersebut sudah sering terjadi dan bahkan selalu memaki-maki, membentak-bentak bahkan sampai mengancam Tergugat, terkadang terjadi didepan anak-anak, sehingga anak-anak merasa ketakutan;
 - 2.b. Penggugat sering ketahuan bermain judi, tidak ada pekerjaan tetap, terindikasi kecurigaan berselingkuh (main perempuan lain) walaupun hal ini tidak dapat Tergugat buktikan namun dapat Tergugat rasakan dan kenyataannya demikian yang terduga alami selama perkawinan terduga dengan Penggugat;
 - 2.c. Sering ikut campurnya pihak ketiga dalam rumah tangga Tergugat terutama pihak keluarga dari Penggugat khususnya Mertua Perempuan Tergugat (ibu kandung Penggugat) yang selalu menyalahkan Tergugat dan bahkan membela Penggugat yang notabene anaknya sendiri walaupun tindakan Penggugat telah salah dengan memukul Tergugat

Putusan Perdata Nomor 352/PDT/2017/PT.MDN Halaman 4 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan mertua sendiri dan anak-anak Tergugat sendiri dengan dasar yang tidak beralasan, namun Tergugat selalu diPersalahkan;

3. Bahwa pada awal Tahun 2010 tidak benar Tergugat tidak mau pulang kerumah sebagaimana dalam gugatan Penggugat karena kenyataannya Tergugat mau mengalah untuk bersatu dan rujuk kembali, bahkan Tergugat sampaimeninggalkan pekerjaan Tergugat sebagai Perawat di Rumah Sakit Herna Medan demi untuk bersatu kembali dengan Penggugat dan sempat bersamatinggal di Dusun II Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin-Sumatera Selatan pada Tahun 2011;
4. Namun selama hidup di Banyuasin, tergugat hanya bertahan selama 2 (dua) bulan tinggal bersama dengan Penggugat dikarenakan Penggugat berulahlagi dengan sifat dan perbuatannya yang kasar kepada Tergugat bahkan semakin lebih keterlaluan lagi dengan seringnya Penggugat memukul (menganiaya secara fisik) dan memaki-maki Tergugat sehingga Tergugat tidak tahan lagi dan ketika itu kebetulan Tergugat mendapat kabar bahwa Ibu Kandung Tergugat sakit keras di kampung Tergugat di Kabanjahe sehingga Tergugat pulang ke Kabanjahe dengan membawa anak Tergugat yang nomor tiga (paling kecil) ketika itu masih berusia 4 tahun, dan tidak lama kemudian dua anak Tergugat (nomor satu dan nomor dua) melarikan diri meninggalkan Penggugat menyusul Tergugat ke Bengkulu karena setelah dari KabanjaheTergugat berangkat ke Bengkulu dan tinggal di Rumah keluarga Adek Tergugat bernama Sabarinakita br Gurusinga di Bengkulu;
5. Bahwa terjadinya pisah ranjang antara Tergugat dengan Penggugat selama 6 (enam) tahun bukan 4 (empat) tahun (dari Tahun 2010 s/d Tahun 2015) di sebabkan perbuatan kasar/perlakuan kasar yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat dan tidak menganggap Tergugat sebagai istri yang perlu mendapatkan pertindungan dan kasih sayang dan selama itu Penggugat tidak lagi memperdulikan nasib Tergugat dan anak-anak Tergugat, terbukti selama 6 tahun, Tergugat dan anak-anak tergugat tidak pernah mendapatkan nafkah lahir dan bathin dari Penggugat, melainkan Tergugat sendiri yang berusaha menafkahi diri Tergugat sendiri dan anak-anak Tergugat termasuk untuk sekolah anak-anak dan terkadang meminta bantuan dari keluarga Tergugat (subsidi dan bantuan dari pihak keluarga Tergugat) baik dari Adek, Kakak dan orang tua kandung Tergugat sendiri);
6. Bahwa apabila dikalkulasikan selama 6 (enam) tahun Penggugat tidak pernah menafkahi hidup Tergugat dan anak-anak Tergugat, maka jika dihitung kewajiban yang seharusnya dillakukan Penggugat selaku Kepala Rumah Tangga yang wajib menafkahi istri dan anak-anaknya maka

Putusan Perdata Nomor 352/PDT/2017/PT.MDN Halaman 5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Penggugat memberi nafkah yang layak perbulannya minimal sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulannya dan untuk pertahunnya Penggugat harus memberikan nafkah minimal Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) kepada Tergugat dan anak-anak Tergugat sehingga apabila ditotalkan dalam 6 (enam) Tahun Penggugat harus membayar nafkah hidup bagi Tergugat dan anak-anak Tergugat adalah minimal sebesar Rp 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah) belum lagi kerugian moril dan non materil yang dialami Tergugat selama ini yang tidak terhitung nilainya, namun biarlah Tergugat dapat menghapus dan memaafkan perbuatan tersebut asalkan hak atas nafkah Tergugat dan anak-anak Tergugat selama 6 (enam) tahun dibayarkan oleh Penggugat dan agar Penggugat tetap membiayai nafkah hidup anak-anak Tergugat sampai berumur Dewasa menurut hukum (belum kawin) serta membiayai nafkah hidup Tergugat selama Tergugat belum menikah lagi;

7. Bahwa Rumah yang ditempati Tergugat sekarang ini dengan lokasi di Jalan Dewantara Dusun V Desa Hulu Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara adalah Rumah diatas tanah yang diperoleh dari usaha dan rejeki selama dalam perkawinan Tergugat dan Penggugat yaitu dibeli dan dibangun sekitar tahun 2003, dan walaupun diperoleh atas usaha bersama dengan Penggugat, akan tetapi karena sikap Penggugat yang selama ini tidak menjalankan kewajibannya menafkahi hidup Tergugat dan anak-anak Tergugat maka selayaknyalah apabila Rumah tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kekuasaan Tergugat dan Anak-anak Tergugat dikarenakan Tergugat dan anak-anak Tergugat tidak mempunyai alternatif lain untuk dijadikan tempat tinggal (tempat berteduh dan berlindung) dan selayaknya Majelis Hakim mempertimbangkan Hak Kepemilikan Rumah berikut tanahnya menjadi Hak Tergugat dan Anak-anak Tergugat ditambah lagi alasan hak asuh terhadap anak-anak Tergugat adalah menjadi beban Tergugat, sehingga sangat beralasan jika Tergugat dan Anak-anak Tergugat yang mendapatkan hak kepemilikannya.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum Tergugat tersebut, Tergugat memohon kepada Majelis hakim yang menyidangkan gugatan perceraian ini mengadili dan memutus perkara ini dengan mengambil putusan sebagai berikut :

1. Menolak seluruh dalil dan alasan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menerima jawaban gugatan Tergugat untuk seluruhnya ;

Putusan Perdata Nomor 352/PDT/2017/PT.MDN Halaman 6 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan melalui pemberkatan nikah di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Asrama Kodim dan dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Karo sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.38/1998 putus karena perceraian;
4. Menyatakan hak pengasuhan terhadap anak dalam perkawinan bernama XXXXXXXX (17 tahun), XXXXXXXX (16 tahun) dan XXXXXXXX Tarigan (10 tahun) ada pada Tergugat ;
5. Menetapkan agar Penggugat membayar biaya nafkah hidup Tergugat dan anak-anak Tergugat selama 6 (enam) tahun (2010 s/d 2016) minimum sebesar Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) per tahunnya dengan hitungan minimum Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya sehingga totalnya (selama enam tahun) sebesar Rp. 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah) dan jika tidak dibayarkan sejak putusan berkekuatan hukum tetap maka dikenai uang paksa dengan membayar tambahan denda sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
6. Menetapkan agar Penggugat wajib membayar biaya nafkah hidup anak-anak Tergugat sampai berumur dewasa menurut hukum (belum kawin) serta membiayai nafkah hidup Tergugat selama Tergugat belum menikah lagi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulannya;
7. Menetapkan agar rumah berikut tanah yang diperoleh dari hasil perkawinan Tergugat dengan Penggugat berlokasi di jalan Dewantara Dusun V Desa Hulu Pancur Batu kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara adalah menjadi Hak Milik Tergugat dan Anak-Anak Tergugat (dihibahkan kepada Tergugat dan Anak-Anak Tergugat);
8. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/ serta merta meskipun ada verzet, banding maupun kasasi ;
9. Menghukum Penggugat untuk menanggung biaya-biaya perkara ini ;
Apabila Majelis hakim berpendapat lain, **mohon putusan yang seadil-adilnya.**

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan nomor 107/Pdt.G/2016/PN-Lbp tanggal 18 Oktober 2016 dengan amar sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Putusan Perdata Nomor 352/PDT/2017/PT.MDN Halaman 7 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan melalui pemberkatan nikah di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Asrama Kodim dan dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Karo sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.38/1998 putus karena perceraian;
3. Menyatakan hak pengasuhan terhadap anak dalam perkawinan bernama Frans Teddy Tarigan, Nicholas Garcia Tarigan dan Tegar Iman Tristan Tarigan ada pada Tergugat ;
4. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil **Kabupaten Deli Serdang** untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil **Kabupaten Karo** untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan ;
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi sebagian ;
2. Menetapkan agar Tergugat rekonvensi/ Penggugat Konvensi wajib membayar biaya nafkah hidup anak-anak Tergugat sampai berumur dewasa menurut hukum (belum kawin) sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah rupiah) per bulannya;
3. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat dan Tergugat membayar ongkos perkara sebesar Rp. 491.000,00 (empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding tanggal 26 Oktober 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ternyata Pembanding semula Tergugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 107/Pdt.G/2016/PN.Lbp tanggal 18 Oktober 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 6 Januari 2017;

Putusan Perdata Nomor 352/PDT/2017/PT.MDN Halaman 8 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan memori bandingnya pada tanggal 15 Nopember 2016 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 15 Nopember 2016 memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2017 ;

Menimbang bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 107/Pdt.G/2016/PN.Lbp tanggal 18 Oktober 2016, yang disampaikan Pembanding semula Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2017 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 6 Januari 2017 yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tertanggal 15 Nopember 2016, pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Majelis Hakim tingkat pertama kurang tepat mempertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya mengenai petitum yang ke – 5 dari Gugatan Rekonvensi yang menyatakan bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat sejak mengalami kecelakaan tidak mempunyai pekerjaan yang tepat dan dalam persidangan Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat memenuhi tuntutan Tergugat tersebut, sehingga petitum ii tidak beralasan hukum, sehingga dinyatakan ditolak;
Bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama menolak petitum ke – 5 Gugatan Rekonvensi tersebut kurang memenuhi rasa keadilan secara umum baik dari segi **legal justice**, **social justice**, maupun **moral justice**. Alasannya adalah karena pemikiran (mainset) Majelis Hakim tingkat pertama terlalu dangkal atau sempit di dalam menilai bahwa petitum ke-5 tersebut

Putusan Perdata Nomor 352/PDT/2017/PT.MDN Halaman 9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak semata-mata karena kecelakaan yang dialami oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding sehingga tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Alasan penolak an petitum ke-5 tersebut menurut Pembanding (dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) **tidak bersifat mengedukasi dan mensupport Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding untuk berusaha mencari pekerjaan yang tetap sehingga dapat memberikan nafkah kepada anak-anaknya maupun Tergugat.** Bahwa, jauh sebelum musibah kecelakaan, sebenarnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/sekarang Terbanding tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, hal ini dapat dibuktikan dari keterangan saksi 1 (pertama) Frans Tedi Tarigan yang merupakan Anak kandungnya sendiri di persidangan yang mengatakan bahwa Penggugat (Bapaknya) sering main judi bola dan tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anaknya dan Tergugat.

2. Bahwa, tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama atas petitum ke-6 Gugatan Rekonvensi yang menyatakan bahwa mengenai besar nafkah, dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Penggugat, Majelis Hakim menetapkan Penggugat untuk memberikan nafkah terhadap anak-anaknya sekitar setengah dari UMR (Upah Minimum Regional), yakni sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sedangkan untuk nafkah Tergugat tidak ditetapkan, mengingat Tergugat sudah punya penghasilan tetap, sedangkan Penggugat tidak memiliki pekerjaan /penghasilan tetap dan menurut Majelis Hakim Pengugat tergolong tidak mampu.

Bahwa , pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama ini menurut Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak /kurang dipertimbangkan secara konprehensif baik dari aspek **legal justice, social justice**, maupun **moral justice**. Alasannya karena pertimbangan hukum tersebut juga **tidak bersifat mengedukasi dan mensupport Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding untuk berusaha mencari pekerjaan yang tetap sehingga dapat memberikan nafkah kepada anak-anaknya maupun Tergugat.** Di samping itu petmbangan hukum tersebut tidak logis dan tidak realistis mendasarkan penetapan pemberian besarnya biaya nafkah dari Penggugat terhadap anak-anaknya dengan mengacu kepada Upah Minimum Regional (UMR) dan apakah logis uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan bisa menghidupi ke – 3 (tiga) anaknya ?.

Putusan Perdata Nomor 352/PDT/2017/PT.MDN Halaman 10 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama atas petitum ke-7 Gugatan Rekonvensi yang menyatakan bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung, gugatan perceraian tidak dapat digabung dengan Gugatan tentang Harta Bersama, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum ini tidak dapat dikabulkan :

Bahwa, sebenarnya yang diinginkan oleh Pembanding/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi atas petitum ke-7 Gugatan Rekonvensi tersebut adalah agar Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya dan dalam amar putusannya menetapkan agar rumah berikut tanah yang diperoleh dari hasil perkawinan Tergugat dengan Penggugat berlokasi di Jalan Dewantara Dusun V Desa Hulu Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara adalah menjadi Hak Milik Tergugat dan Anak-anak Tergugat (dihibahkan kepada Tergugat dan Anak-anak Tergugat) atau setidaknya Rumah tersebut berikut Tanahnya tetap berada di bawah penguasaan Tergugat beserta Anak-anaknya.

Berdasarkan uraian alasan-alasan keberatan tersebut di atas, dengan ini Pembanding (dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) memori kepada Yang Mulia Majelis Hakim tingkat banding untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding, dengan amat putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding (dahulu Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi);
2. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
3. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
4. Menghukum Penggugat Konvensi untuk menanggung semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Yang Mulia Hakim tingkat banding berpendapat lain , " Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pada dasarnya alasan-alasan/keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara cermat dan benar dan ternyata pula bahwa materi-materi dalam memori banding tidak memuat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Putusan Perdata Nomor 352/PDT/2017/PT.MDN Halaman 11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 107/Pdt.G/2016/PN.Lbp tanggal 18 Oktober 2016 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang diperkarakan oleh para pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, mengingat majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 107/Pdt.G/2016/PN.Lbp tanggal 18 Oktober 2016 sudah tepat dan benar sehingga harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat banding;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 107/Pdt.G/2016/PN.Lbp tanggal 18 Oktober 2016 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **20 Nopember 2017** oleh kami : **LINTON SIRAIT, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PERDANA GINTING,SH** dan **SUWIDYA, SH., LLM.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor:

Putusan Perdata Nomor 352/PDT/2017/PT.MDN Halaman 12 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352/ PDT/2017/PT-MDN tanggal 23 Oktober 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **24 Nopember 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta **JAINAB, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

TTD

PERDANA GINTING,SH

TTD

SUWIDYA, SH., LLM

Hakim Ketua Majelis,

TTD

LINTON SIRAIT, SH., MH

Panitera Pengganti,

TTD

JAINAB, SH

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Putusan Perdata Nomor 352/PDT/2017/PT.MDN Halaman 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)